



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NORMAWATI ALIAS BUNDA ALMA BINTI DG CALE;
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 05 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. BTN Manggarupi Kel. Batangkaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 juni 2022;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Makassar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor.335/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Sgm, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN.Sgm ,tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORMAWATI Alias BUNDA ALMA Binti DG. CALE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 78 (tujuh puluh delapan) butir tablet berwarna putih berlogo Y, (7 (tujuh) sachet masingmasing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) sachet berisi 6 (enam) butir dan 1 (satu) sachet berisi 2 (dua) butir);
 - 14 (empat) belas butir Tramadol;
 - 5 (lima) butir Alprazolam;
 - 1 (satu) Strip berisi 9 (Sembilan) butir kapsul Tradosik;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Gudang Garam yang didalamnya terdapat 170 (seratus tujuh puluh) tablet berwarna putih terdapat logo Y.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NORMAWATI Alias BUNDA ALMA Binti DG. CALE pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di BTN Manggarupi Kel. Batangkaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada dirumahnya tiba-tiba datang beberapa orang dari pihak kepolisian akan melakukan penangkapan dan penggeledahan namun sebelumnya dilakukan interogasi kepada terdakwa, sementara dilakukan interogasi datang SAKSI IRFAN (dilakukan penuntutan TERPISAH) untuk membeli obat YG BERLOGO "Y" tanpa ada perlawanan akhirnya terdakwa pun langsung mengeluarkan barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) butir tablet berwarna putih berlogo Y, (7 (tujuh) sachet masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) sachet berisi 6 (enam) butir dan 1 (satu) sachet berisi 2 (dua) butir), 14 (empat) belas butir Tramadol, 5 (lima) butir Alprazolam, 1 (satu) Strip berisi 9 (sembilan) butir kapsul Tradosik dan Uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari pakaian dalam (BH) terdakwa, kemudian barang bukti tersebut terdakwa perlihatkan kepada pihak kepolisian yang melakukan penangkapan. sehingga Saksi IRFAN juga turut diamankan untuk diperiksa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan di Polres Gowa guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menjual obat daftar "G" jenis TRIHEXYPHENIDYL, ALPRAZOLAM, TRAMADOL HCl, ATARAX, TRADOSIK tersebut tidak mempunyai izin menjual karena pekerjaan terdakwa adalah ibu rumah tangga dan juga pada saat saksi irfan membeli obat tidak disertai dengan resep dari dokter dan yang mana diketahui terdakwa bukan sebagai tenaga farmasi atau yang mendapatkan izin dan pejabat terkait untuk mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan dan diketahui obat yang dijual oleh terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut dan urine terdakwa dibawa ke Laboratorium Forensik cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berdasarkan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No.335/Pid.Sus/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 2414/NOF/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh 1.SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si 2.HASURA MULYANI .Amd 3.DEWI, S.Farm masing masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa :

No.	Barang Bukti Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	7 (tujuh) sachet plastic masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo "Y" dengan tebal rata-rata 3,20 mm dan diameter rata-rata 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 15,3440 gram. (6032/2022/NOF)	(+)positif TRIHEXYPHENIDYL dan Tramadol
2.	Sachet plastic berisi 6 (enam) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,10 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 0,4384 gram. (6033/2022/NOF)	(+)positif TRIHEXYPHENIDYL
3.	Sachet plastic berisi 2 (dua) tablet warna putih berlogo "Y" dengan tebal rata-rata 3,10 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 0,4384 gram. (6034/2022/NOF)	(+)positif TRIHEXYPHENIDYL
4.	14 (empat belas) potong papan kemasan obat merk Tramadol HCI dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 3,1635 gram. (6035/2022/NOF)	(+) Positif Tramadol
5.	5 (lima) potong papan kemasan obat merk Atarax masing-masing berisi 1 (satu) tablet warna ungu dengan tebal rata-rata 2,30 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 0,3875 gram. (6036/2022/NOF)	(+) Positif Alprazolam
6.	1 (satu) papan kemasan obat merk Tradosik berisi 9 (sembilan) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 2,55 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 2,4570 gram. (6037/2022/NOF)	(+) Positif Tramadol

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No.335/Pid.Sus/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. RAMLI, S.AP ;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut benar dan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena mengedarkan obat/tablet berlogo Y tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 wita dini hari bertempat di rumah Terdakwa sendiri di jalan BTN Manggarupi Kel Batangkaluku kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ;
- Bahwa Saksi bersama tim Opsnal Sat Narkoba Polres Gowa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni terdiri dari Saksi sendiri, Bripta Ridwan S, Bripta Sukandi, Bripta Faisal, Bripta M Said Marzuki dan dipimpin oleh Ipda Haryanto;
- Bahwa jenis barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa sebuah dompet berwarna merah-pink berisi 78 (tujuh puluh delapan) butir tablet berwarna putih berlogo Y 7 (tujuh) sachet masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) sachet berisi 6 butir, dan 1 (satu) sachetsachet berisi 2 butir, 14 (empat belas) butir tramadol, 5 (lima) butir Alprazolam, 1 (satu) strip berisi 9 butir kapsul Tradosik dan uang tunai sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti ditemukan karena dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa dari baju dalamnya dan diberikan kepada Personil satresnarkoba Polres Gowa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti dari Dg. Tanang yang tinggal di jalan Lepping Kota Makassar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja bukan sebagai Dokter ataupun Apoteker melainkan Ibu rumah tangga;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa memiliki obat-obatan tersebut untuk dijual kembali, dimana tablet berlogo Y dijual dengan harga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per butir dan tablet Tramadol dijual dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butir;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan berlogo Y tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang bukti yang diamankan saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat dan Terdakwa bukan termasuk DPO, yang kemudian kami melakukan penyelidikan ditempat kejadian perkara sehingga

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No.335/Pid.Sus/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Terdakwa serta barang bukti lalu mengamankannya;

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, ia menjual obat-obatan tersebut dalam bentuk sachet;
Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi ASRIANTO SALAM,

Dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa dapat Saya jelaskan bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Normawati Alias Bunda Alma dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet berwarna merah pink berisi 78 (tujuh puluh delapan) butir tablet berwarna putih berlogo Y 7 sachet masing-masing berisi 10 butir, 1 sachet berisi 6 butir, dan 1 sachet berisi 2 butir, 14 butir tramadol, 5 butir lprazolam, 1 strip berisi 9 butir kapsul Tradosik dan uang tunai sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa sebuah dompet berwarna merah pink berisi 78 (tujuh puluh delapan) butir tablet berwarna putih berlogo Y 7 sachet masing-masing berisi 10 butir, 1 sachet berisi 6 butir, dan 1 sachet berisi 2 butir, 14 butir tramadol, 5 butir lprazolam, 1 strip berisi 9 butir kapsul Tradosik dan uang tunai sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan pada diri Normawati alias Bunda Alma dan barang bukti tersebut dikeluarkan oleh Normawati sendiri dari baju dalamnya dan diberikan kepada Personil satrasnarkoba Polres Gowa;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah dompet berwarna merah pink berisi 78 (tujuh puluh delapan) butir tablet berwarna putih berlogo Y 7 sachet masing-masing berisi 10 butir, 1 sachet berisi 6 butir, dan 1 sachet berisi 2 butir, 14 butir tramadol, 5 butir lprazolam, 1 strip berisi 9 butir kapsul Tradosik dan uang tunai sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik Normawati alias Bunda Alma yang diperoleh dari Dg. Tanang yang beralamat di Lepping Kota Makassar;
- Bahwa dari hasil interogasi awal dilapangan terhadap Normawati alias Bunda Alma menjelaskan bahwa barang bukti untuk dijual, dimana tablet berlogo Y dijual dengan harga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per butir dan tablet tramadol dijual dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Normawati alias Bunda Alma tidak memiliki izin dan keahlian untuk mengedarkan obat ataupun sediaan farmasi;

Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No.335/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 wita yang bertempat di BTN Manggarupi Kel. Batangkaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa sedang berada dirumahnya di jalan BTN Manggarupi Kel. Batangkaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa tiba-tiba datang beberapa orang dari pihak kepolisian akan melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa, dan saat akan dilakukan penggeledahan, terdakwa langsung mengeluarkan barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) butir tablet berwarna putih berlogo Y, (7 (tujuh) sachet masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) sachet berisi 6 (enam) butir dan 1 (satu) sachet berisi 2 (dua) butir), 14 (empat) belas butir Tramadol, 5 (lima) butir Alprazolam, 1 (satu) Strip berisi 9 (Sembilan) butir kapsul Tradosik dan Uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari pakaian dalam (BH) terdakwa, kemudian barang bukti tersebut terdakwa perlihatkan kepada pihak kepolisian yang melakukan penangkapan. Dan saat dilakukan intogasi tiba-tiba datang Sdr. IRFAN kerumah terdakwa dengan tujuan ingin membeli obat/tablet berlogo Y, sehingga Sdr. IFAN juga turut diamankan untuk diperiksa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan di polres gowa guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 78 (tujuh puluh delapan) butir tablet berwarna putih berlogo Y, (7 (tujuh) sachet masingmasing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) sachet berisi 6 (enam) butir dan 1 (satu) sachet berisi 2 (dua) butir);
- 14 (empat) belas butir Tramadol;
- 5 (lima) butir Alprazolam;
- 1 (satu) Strip berisi 9 (Sembilan) butir kapsul Tradosik;
- Uang tunai sebesar Rp.270.000, 00(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No.335/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 2414/NOF/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, 2. HASURA MULYANI, Amd, 3. DEWI, S.Farm masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastic masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo “Y” dengan tebal rata-rata 3,20 mm dan diameter rata-rata 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 15,3440 gram, 6 (enam) tablet warna putih logo “Y” dengan tebal rata-rata 3,10 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 0,4384 gram, 2 (dua) tablet warna putih berlogo “Y” dengan tebal rata-rata 3,10 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 0,4384 gram, 14 (empat belas) potong papan kemasan obat merk Tramadol HCI dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 3,1635 gram, 5 (lima) potong papan kemasan obat merk Atarax masing-masing berisi 1 (satu) tablet warna ungu dengan tebal rata-rata 2,30 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 0,3875 gram, 1 (satu) papan kemasan obat merk Tradosik berisi 9 (Sembilan) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 2,55 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 2,4570 gram milik **NORMAWATI ALIAS BUNDA ALMA BINTI DG CALE** adalah **BENAR** Mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** dan **TRAMADOL** yang tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 wita yang bertempat di BTN Manggarupi Kel. Batangkaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada dirumahnya tiba-tiba datang beberapa orang dari pihak kepolisian akan melakukan penangkapan dan penggeledahan namun sebelumnya dilakukan interogasi kepada terdakwa, sementara dilakukan interogasi datang SAKSI IRFAN (dilakukan penuntutan TERPISAH) untuk membeli obat YG BERLOGO “Y” tanpa ada perlawanan akhirnya terdakwa pun langsung mengeluarkan barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) butir tablet berwarna putih berlogo Y, (7 (tujuh) sachet masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) sachet berisi 6 (enam) butir dan 1 (satu) sachet berisi 2

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No.335/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) butir), 14 (empat) belas butir Tramadol, 5 (lima) butir Alprazolam, 1 (satu) Strip berisi 9 (sembilan) butir kapsul Tradosik dan Uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari pakaian dalam (BH) terdakwa, kemudian barang bukti tersebut terdakwa perlihatkan kepada pihak kepolisian yang melakukan penangkapan. sehingga Saksi IRFAN juga turut diamankan untuk diperiksa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan di polres gowa guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menjual obat daftar "G" jenis TRIHEXYPHENIDYL, ALPRAZOLAM, TRAMADOL HCI, ATARAX, TRADOSIK tersebut tidak mempunyai izin menjual karena pekerjaan terdakwa adalah ibu rumah tangga dan juga pada saat saksi irfan membeli obat tidak disertai dengan resep dari dokter dan yang mana diketahui terdakwa bukan sebagai tenaga farmasi atau yang mendapatkan izin dan pejabat terkait untuk mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan dan diketahui obat yang dijual oleh terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2414/NOF/VI/2022 tanggal 29 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh 1.SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si 2.HASURA MULYANI, AMd 3.DEWI, S.Farm masing masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar barang bukti yang diserahkan oleh terdakwa NORMAWATI Alias BUNDA ALMA Binti DG. CALE
 - Barang bukti nomor 6032/2022/NOF seperti tersebut adalah NEGATIF NARKOTIKA;
 - Barang bukti nomor 6033/2022/NOF seperti tersebut adalah NEGATIF NARKOTIKA;
 - Barang bukti nomor 6034/2022/NOF seperti tersebut adalah NEGATIF NARKOTIKA;
 - Barang bukti nomor 6035/2022/NOF seperti tersebut adalah NEGATIF NARKOTIKA;
 - Barang bukti nomor 6036/2022/NOF seperti tersebut adalah POSITIF PSIKOTROPIKA;
 - Barang bukti nomor 6037/2022/NOF seperti tersebut adalah NEGATIF NARKOTIKA;
- Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yang telah terungkap di persidangan para terdakwa bukan seorang apoteker dan juga tidak memiliki izin edar. Dengan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No.335/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsure “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan,dan mutu. Telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **NORMAWATI ALIAS BUNDA ALMA BINTI DG CALE**, yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No.335/Pid.Sus/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini **bersifat alternatif** sehingga apabila salah satu aspek saja telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh unsur delik ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Hakim dalam menganalisa dan mencermati unsur ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah unsur Pasal ini terpenuhi atau tidak, maka akan diuraikan beberapa pengertian dan atau hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan Terdakwa, bahwa benar kejadiannya saksi Ramli, S.AP dan Saksi Asrianto Salam bersama beberapa anggota dari satuan narkoba polres gowa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 wita yang bertempat di BTN Manggarupi Kelurahan Batangkaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa. saksi menjelaskan berdasarkan informasi dari masyarakat marak beredar obat - obatan yang dijual tanpa izin dari

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No.335/Pid.Sus/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang, personil Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap terdakwa NORMAWATI Alias BUNDA ALMA dirumahnya di jalan BTN Manggarupi Kel. Batangkaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa, dan saat akan dilakukan penggeledahan badan, terdakwa NORMAWATI mengeluarkan sebuah dompet berwarna merah-pink dari pakaian dalamnya dan memberikan dompet tersebut kepada personil Satresnarkoba Polres Gowa, dan saat diperiksa terdapat 78 (tujuh puluh delapan) butir tablet berwarna putih berlogo Y, (7 (tujuh) sachet masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) sachet berisi 6 (enam) butir dan 1 (satu) sachet berisi 2 (dua) butir), 14 (empat) belas butir Tramadol, 5 (lima) butir Alprazolam, 1 (satu) Strip berisi 9 (sembilan) butir kapsul Tradosik dan Uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, yang dipergunakan untuk dijual kembali yang dimana kesemua barang bukti tersebut diperoleh dari Sdri. Dg. Tanang yang beralamat di Lepping Kec. Tamalate Kota Makassar. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan di Polres Gowa guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa benar terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa sedang berada dirumahnya di jalan BTN Manggarupi Kel. Batangkaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa tiba-tiba datang beberapa orang dari pihak kepolisian akan melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa, dan saat akan dilakukan penggeledahan, terdakwa langsung mengeluarkan barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) butir tablet berwarna putih berlogo Y, (7 (tujuh) sachet masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) sachet berisi 6 (enam) butir dan 1 (satu) sachet berisi 2 (dua) butir), 14 (empat) belas butir Tramadol, 5 (lima) butir Alprazolam, 1 (satu) Strip berisi 9 (sembilan) butir kapsul Tradosik dan Uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari pakaian dalam (BH) terdakwa. Terhadap uang tunai sebanyak Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan obat-obat tersebut, kemudian barang bukti tersebut terdakwa perlihatkan kepada pihak kepolisian yang melakukan penangkapan. Dan saat dilakukan intogasi tiba-tiba datang Sdr. IRFAN kerumah terdakwa dengan tujuan ingin membeli obat/tablet berlogo Y, sehingga Sdr. IFAN juga turut diamankan untuk diperiksa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan di polres gowa guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mengetahui jika obat-obatan tersebut dilarang untuk dijual atau diedarkan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak terkait atau berwenang ataupun resep dari dokter atau kementerian kesehatan untuk mengedarkan atau menjual obat-obat tersebut dan Terdakwa tidak memiliki izin

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No.335/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak bekerja di bidang farmasi (Apotik) dan rumah terdakwa bukan apotik ataupun toko obat melainkan hanya rumah penduduk biasa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar dalam mengedarkan obat Mengandung **TRIHXYPHENIDYL**; Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 2414/NOF/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, 2. HASURA MULYANI, Amd, 3. DEWI, S.Farm masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastic masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo "Y" dengan tebal rata-rata 3,20 mm dan diameter rata-rata 9,15 mm dengan berat netto seluruhnya 15,3440 gram, 6 (enam) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,10 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 0,4384 gram, 2 (dua) tablet warna putih berlogo "Y" dengan tebal rata-rata 3,10 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 0,4384 gram, 14 (empat belas) potong papan kemasan obat merk Tramadol HCl dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 3,1635 gram, 5 (lima) potong papan kemasan obat merk Atarax masing-masing berisi 1 (satu) tablet warna ungu dengan tebal rata-rata 2,30 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 0,3875 gram, 1 (satu) papan kemasan obat merk Tradosik berisi 9 (sembilan) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 2,55 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 2,4570 gram milik **NORMAWATI ALIAS BUNDA ALMA BINTI DG CALE** adalah **BENAR** Mengandung **TRIHXYPHENIDYL** dan **TRAMADOL** yang tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson, tidak diperbolehkan mengedarkan obat-obatan secara bebas dengan tanpa memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan ijin dari Dinas Kesehatan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauhmana peranan dan hubungan terdakwa dengan pihak lainnya dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Memorie van Toelichting (MvT) yang menyebutkan bahwa ada orang yang turut serta

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No.335/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian **PAF. Lamintang** dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran “**objectieve deelnemings theorie**” mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen/turut* serta melakukan perbuatan. Lebih lanjut **Simons dan Langemeijer** menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 wita yang bertempat di BTN Manggarupi Kel. Batangkaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa, karena terdakwa **NORMAWATI ALIAS BUNDA ALMA BINTI DG CALE** telah menjual obat daftar G berlogo Y warna putih, yaitu obat-obatan **TRIHXYPHENIDYL** secara bebas dengan tanpa memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan ijin dari Dinas Kesehatan dengan cara sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya; Dengan tidak memenuhi standart keamanan, Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU. RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 196 UU. RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 “Setiap Orang” di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No.335/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas obat-obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa ini menurut Majelis Hakim adalah merupakan cara yang paling tepat untuk membina dan mendidik Terdakwa karena dengan pidana tersebut Terdakwa

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No.335/Pid.Sus/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut untuk senantiasa berusaha mengendalikan diri agar tidak melanggar syarat yang ditentukan dalam pidana tersebut, sehingga pada akhirnya Terdakwa akan terbiasa hidup dengan pengendalian diri yang baik dan bisa menjadi warga masyarakat yang lebih baik pula;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa NORMAWATI ALIAS BUNDA ALMA BINTI DG CALE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut Serta Dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu"*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 78 (tujuh puluh delapan) butir tablet berwarna putih berlogo Y, (7 (tujuh) sachet masingmasing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) sachet berisi 6 (enam) butir dan 1 (satu) sachet berisi 2 (dua) butir);
 - 14 (empat) belas butir Tramadol;
 - 5 (lima) butir Alprazolam;
 - 1 (satu) Strip berisi 9 (Sembilan) butir kapsul Tradosik;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.270.000, 00(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No.335/Pid.Sus/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari JUMAT, tanggal 9 Desember 2022 oleh Raden Nurhayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Benyamin, SH dan Yenny Wahyuningtyas P, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Bustanil Arifin AL, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Asriani Puspita Sari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Benyamin, S.H.

Raden Nurhayati, S.H., MH

2. Yenny Wahyuningtyas P, S.H., MH

Panitera Pengganti,

Andi Bustanil Arifin AL, S.H., M.H